

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI INFORMASI**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memerlukan peraturan pelaksana sebagaimana dimandatkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Peraturan ini mengatur mengenai:

- a. Asas penyelesaian Sengketa Informasi Publik secara cepat, biaya ringan, terbuka, dan sederhana;
- b. Kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik ;
- c. Pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mencakup (1) tata cara dan syarat pengajuan permohonan; (2) jangka waktu pengajuan permohonan;

- d. Registrasi permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
- e. Pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan untuk menentukan: (1) apakah permohonan sengketa yang diajukan merupakan kewenangan Komisi Informasi; (2) apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*); (3) apakah permohonan sengketa yang diajukan diselesaikan secara mediasi atau adjudikasi; dan (4) apakah Termohon telah menuliskan alasan pengecualian sesuai dengan yang dimaksud;
- f. Penetapan mediator dan Majelis Komisioner serta pemberitahuan kepada para pihak tentang metode, tempat, agenda, dan materi pokok pertemuan mediasi pertama dan sidang awal adjudikasi;
- g. Prosedur mediasi yang mencakup (1) prinsip pelaksanaan mediasi; (2) tugas dan kewenangan mediator serta mediator pembantu; (3) tata cara mediasi; (4) hasil dan putusan mediasi;
- h. Prosedur adjudikasi yang meliputi (1) alasan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi dan beberapa ketentuan umum lainnya tentang adjudikasi; (2) tata cara persidangan yang terdiri dari beberapa ketentuan umum, sidang awal, sidang pembuktian, kesimpulan akhir, musyawarah Majelis Komisioner dan putusan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak ditanggapinya permohonan informasi antara lain jika petugas yang bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan informasi tidak dapat ditemui Pemohon, petugas yang bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan informasi tidak

menyampaikan tanggapan atas permohonan dalam waktu yang telah ditentukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohon antara lain jika informasi yang diberikan kepada pemohon bukanlah informasi yang dimohon atau hanya sebagian dari informasi yang dimohon.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tidak dipenuhinya permohonan informasi antara lain, apabila Badan Publik menanggapi permohonan namun tidak memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi dengan alasan, misalnya: informasi belum dikuasai atau didokumentasikan (Pasal 6 ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik), informasi tidak ada di Badan Publik yang bersangkutan.

Huruf e

Yang dimaksud biaya tidak wajar adalah biaya perolehan informasi yang tidak berdasarkan standar biaya yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional dan/atau lintas provinsi, baik yang memiliki kantor cabang/perwakilan maupun tidak. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Pengadilan, Kepolisian, TNI, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN atau lembaga negara lain di tingkat pusat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat dan/atau lintas

kabupaten/kota, baik yang memiliki kantor cabang/perwakilan maupun tidak. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat, baik yang memiliki kantor cabang/perwakilan maupun tidak. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota atau RSUD tingkat kabupaten/kota.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat menangani penyelesaian sengketa adalah belum terbentuknya sekretariat, belum tersedianya anggaran operasional atau kondisi lain yang tidak memungkinkan Komisi Informasi Provinsi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak dapat menangani penyelesaian sengketa adalah belum terbentuknya sekretariat, belum tersedianya anggaran operasional atau kondisi lain yang tidak memungkinkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Permohonan ini tetap perlu dituangkan dalam permohonan meskipun penyelesaian sengketanya harus melalui tahap mediasi terlebih dahulu, agar pemohon tidak perlu mengajukan permohonan kembali pada saat menempuh proses adjudikasi apabila mediasi gagal. Apabila Pemohon belum memasukkan permohonan ini, petugas kepaniteraan perlu mengklarifikasinya kepada Pemohon.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Tidak jarang Pemohon meminta informasi yang identik kepada lebih dari satu Badan Publik yang masing-masing mengelola informasi yang diminta tersebut. Dalam hal timbul sengketa, Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terhadap sebagian atau seluruh Badan Publik tersebut secara sekaligus kepada suatu Komisi Informasi pada tingkat atau wilayah tertentu, selama Komisi Informasi tempat Pemohon mengajukan permohonannya tersebut memiliki kewenangan untuk memutus sengketa yang melibatkan Badan Publik-Badan Publik tersebut.

Yang dimaksud permohonan penyelesaian sengketa informasi yang identik adalah dalam hal adanya kesamaan alasan permohonan penyelesaian sengketa serta adanya kesamaan atas informasi yang diminta dan/atau yang menurut Pemohon harus disediakan dan diumumkan secara berkala.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan permohonan tidak dilayani sebagaimana mestinya antara lain: tidak diberikannya tanda terima permohonan ,tidak diberikannya tanggapan atas permohonan, dan/atau tidak diberikannya tanda terima pengajuan keberatan dari Badan Publik.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Pemberitahuan kepada Termohon hanya dilakukan apabila Termohon sudah mengetahui perihal adanya permohonan, misalnya sudah diklarifikasi atau dipanggil.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Hal-hal yang perlu ditentukan dan mungkin diklarifikasi dalam proses

pemeriksaan pendahuluan, antara lain: (1) apakah Termohon adalah Badan Publik yang merupakan obyek dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (b) apakah sengketa yang dimohonkan merupakan sengketa informasi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (c) apakah sengketa informasi tersebut merupakan sengketa informasi yang menjadi kewenangan Komisi Informasi untuk menyelesaikannya; (d) apakah sengketa informasi tersebut merupakan sengketa informasi yang menjadi kewenangan Komisi Informasi pada tingkat dan wilayah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini; (e) apakah Pemohon adalah pihak yang menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat mengajukan permohonan informasi; (f) apakah Pemohon dapat membuktikan bahwa ia telah permohonan informasi dan telah mengajukan keberatan kepada pihak, dalam waktu dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini; (g) apakah informasi yang disengketakan merupakan informasi yang dikecualikan atau tidak menurut Termohon; (h) apa kondisi (sikap atau alasan Termohon) yang sebenarnya melatarbelakangi munculnya sengketa informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud bukan merupakan kewenangan Komisi Informasi adalah: a) alasan permohonan penyelesaian sengketa di luar alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan ini; b) termohon bukan merupakan badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 22

Pemberitahuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 21 kepada Termohon hanya dilakukan apabila Termohon sudah mengetahui perihal adanya permohonan, misalnya sudah diklarifikasi atau dipanggil.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mekanisme penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah mediasi atau adjudikasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur secara tegas sengketa mana yang harus diselesaikan melalui mediasi atau adjudikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penentuan jumlah Komisioner lebih dari tiga (3) orang dilakukan dengan memperhatikan tingkat kesulitan sengketa yang dimohonkan serta beban kerja Komisi Informasi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan metode mediasi atau sidang ajudikasi, misalnya dengan menggunakan alat komunikasi seperti telepon atau konferensi jarak jauh, pertemuan langsung berupa tatap muka para pihak.

Penentuan mengenai tempat pertemuan mediasi atau sidang ajudikasi hanya diperlukan dalam hal mediasi atau ajudikasi dilaksanakan dengan pertemuan langsung.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34

- Cukup jelas.

Pasal 35

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud menarik diri dari perundingan antara lain:
1. menyatakan secara lisan maupun tertulis di hadapan mediator untuk tidak melanjutkan proses mediasi;
2. salah satu pihak atau para pihak atau kuasanya telah 2 (dua) kali tidak mengikuti proses mediasi yang telah disepakati tanpa alasan yang dapat diterima.
- Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Majelis Pemeriksaan Pendahuluan melakukan klarifikasi kepada Termohon untuk mengetahui apakah informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan atau tidak. Namun jika Majelis Pemeriksaan Pendahuluan tidak memperoleh informasi tersebut dalam proses klarifikasi, misalnya karena Termohon tidak dapat dihubungi sama sekali, maka pada hari pertama mediasi, Mediator harus menanyakan hal tersebut terlebih dahulu kepada Termohon.

Pasal 37

- Ayat (1)
Yang dimaksud agenda adalah materi yang akan dibahas termasuk jangka waktu kapan batas mediasi dilakukan. Agenda yang disepakati tidak dapat bertentangan dengan batas waktu mediasi yang telah diatur dalam

Peraturan ini.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan tanda tangan para pihak adalah tanda tangan Pemohon dan Termohon, bukan kuasanya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pada prinsipnya Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk memeriksa dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan sesuai dalam Pasal 27 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun demikian, Majelis Komisioner hanya akan memeriksa dan melihat dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan apabila benar-benar diperlukan dalam memutus perkara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Kuasa Termohon yang dilarang untuk melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah kuasa yang di dalam surat kuasanya tidak dinyatakan secara tegas bahwa yang bersangkutan dapat mengetahui informasi dalam dokumen-dokumen yang dikecualikan.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan bersifat aktif adalah aktif menggali kebenaran materil berdasarkan bukti yang ada.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 46

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf f
Termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf f adalah pemeriksaan setempat.
- Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 48

- Cukup jelas.

Pasal 49

- Cukup jelas.

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud identitas para pihak meliputi: nama lengkap, tempat
tanggal lahir/umum, alamat, agama dan pekerjaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Pemberian beban pembuktian kepada Termohon sejalan dengan ketentuan
dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud identitas para pihak meliputi: nama lengkap, tempat tanggal lahir/umum, alamat, agama dan pekerjaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan orang perorangan atau badan hukum lain yang informasi tentang mereka tengah disengketakan, misalnya pemilik rahasia dagang atau rahasia pribadi yang informasi mengenai hal tersebut dimintakan oleh Pemohon kepada Badan Publik yang mengelola rahasia dagang atau rahasia pribadi tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Pemeriksaan setempat diperlukan untuk memperoleh bukti-bukti, khususnya dalam hal sengketa mengenai tidak diumumkannya secara berkala informasi publik tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.